

## Optimalisasi Pengelolaan BMN Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada UIN Sumatera Utara Medan

**Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

#### *Article history:*

Received : 01 November 2022

Revised : 02 Desember 2022

Accepted : 01 Januari 2023

---

#### *Keywords:*

Management, State-Owned Goods, Services.

---

### ABSTRACT

goods within the university environment to achieve the implementation and good management of state-owned goods in accordance with government regulations, thus achieving the optimization of State-Owned Goods management in the university environment. This study employs a qualitative descriptive approach. The object of the study is the management of State-Owned Goods with the subjects being the university community, namely students and State-Owned Goods managers. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques in the form of reduction and analysis. The results of this study indicate that the optimization of State-Owned Goods management in improving campus services at the State Islamic University of North Sumatra is still not optimal. The large number of facilities that are slow to maintain and repair make students feel uncomfortable in the campus environment. Although the management of state-owned goods has implemented regulations related to State-Owned Goods management, it has not yet had a significant impact on the campus community, especially for students.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

#### *Corresponding Author:*

**Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fadhilahahmad@uinsu.ac.id

---

### Pendahuluan

Universitas adalah salah satu jenis perusahaan yang bersifat non laba bergerak dalam sektor publik dalam memberikan pelayanan jasa berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Walaupun universitas adalah perusahaan yg bersifat non laba atau tidak mencari keuntungan dalam menjalanni perusahaanya, namun perusahaan tersebut tetap memiliki pendapatan, yang berasal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, anggaran dari pemerintah dan usaha-usaha bisnis yang dikelola oleh universitas itu sendiri.

Pendapatan-pendapatan tersebut akan dibuat dalam bentuk anggaran dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan kampus, pembangunan infrastuktur dan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan barang milik negara. Hal ini dijelaskan dalam (UU Nomor 17 Tahun, 2003) tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta barang-barang yang dimiliki negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam (UU Nomor 1 Tahun 2004) tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN dan perolehan lainnya yang sah, seperti hibah atau sumbangan sejenis, pelaksanaan perjanjian/kontrak, kepentingan Undang-Undang, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Satu diantaranya berupa barang milik negara, BMN merupakan salah satu faktor pendukung yang besar dalam melaksanakan sistem belajar mengajar pada setiap kampus. Barang milik negara adalah salah satu kebutuhan dasar mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai alat pendukung utama dari kegiatan internal dalam meningkatkan prestasi *non* akademik mahasiswa. Barang milik negara adalah salah satu penunjang besar dalam proses pelayanan kampus yang harus di kelola dengan baik. Pengelolaan barang milik negara sendiri telah diatur dalam (PP RI Nomor 28, 2020) tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa pengadaan barang dan jasa, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan serta penghapusan. Hal ini juga disebutkan oleh (Agustina et al., 2021) Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara yang dibeli dan atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan yang sah pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk merealisasikan tertib administrasi dan memberikan dukungan tertib pengelolaan Barang Milik Negara dengan Objektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Disampaikan juga oleh (Nicky handayani, 2022) Barang Milik Negara termasuk ke dalam golongan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan/ lembaga umumnya tidak bertujuan untuk di jual kembali tetapi digunakan secara penuh oleh perusahaan. Aset tetap dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Contoh dari aset tetap berwujud adalah gedung, mesin, tanah, dan peralatan kantor, serta contoh dari aset tetap tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, *good will*, *franchise*, dan hak sewa. Aktivitas yang dilakukan di lingkungan kampus maupun diluar kampus tidak bisa dipisahkan dari penggunaan barang milik negara, kebutuhan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya sangat bergantung dengan BMN, contohnya dalam kegiatan sistem belajar-mengajar, dibutuhkan bangku, meja, *whiteboard*, AC, persediaan berupa ATK, infokus, hingga bangunan/gedung/ruangan yang baik untuk dijadikan tempat dalam aktivitas perkuliahan. Adanya pengelolaan, penatausahaan, dan pemeliharaan yang baik terhadap barang milik negara akan meningkatkan kualitas dalam pelayanannya terutama kepada mahasiswa.

Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah salah satu universitas yang cukup bersaing dengan universitas-universitas di Sumatera Utara dengan memiliki 5 kampus di lokasi yang berbeda, sehingga dapat diyakini bahwa kampus tersebut telah menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait pengelolaan barang milik negara. Namun pada kenyataannya yang dilakukan dari pra riset bahwa ditemukan adanya banyak barang milik negara yang telah mengalami kondisi rusak ringan dan rusak berat yang tetap dipaksakan untuk digunakan, kurangnya jumlah infokus, peralatan berupa AC, kipas angin dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan sehingga membuat aktivitas belajar tidak nyaman, lantai-lantai di dalam ruangan yang mengalami pecah-pecah dalam kondisi rusak ringan, hingga ruas jalan yang digunakan untuk lahan parkir sepeda motor. Hal

ini diindikasikan bahwa adanya pengelolaan yang kurang optimal dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Hal ini juga ditemukan pada penelitian (N Palandeng et al., n.d.) bahwa permasalahan yang seringkali memberikan dampak terhadap pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah/lembaga di antaranya adalah pencatatan, penilaian, pelaporan, masalah manajemen dalam pengelolaan, masalah perencanaan dan penganggaran, dan juga pengadaan dan penghapusan barang daerah. Permasalahan lain yang juga sering dijumpai berkaitan dengan dokumen kepemilikan aset tetap, sistem pengendalian intern serta masalah sumber daya manusia sehingga berdampak pada pelaporan keuangan daerah. Melihat aset tetap merupakan suatu bagian utama yang penting bagi instansi pemerintah maka secara signifikan pelaporannya harus terlihat dengan jelas dalam penyajian neraca. Penggunaan Aset tetap yang wajar dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja suatu instansi. Oleh karena itu PSAP No. 07 wajib diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan termasuk pemanfaatan aset tetap pada dinas-dinas di daerah/lembaga.

Menurut (Ardiani et al., 2020) harus dipahami oleh Pemerintah Daerah/ lembaga bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah/lembaga, namun pada realitasnya sampai saat ini aset daerah masih dikelola sesuai budaya yang sering dilakukan di pihak lembaga, sebatas inventarisasi saja (pencatatan akuntansi). Aset daerah/lembaga masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset (*public/ corporate real properti management*).

Adanya pengelolaan yang baik terhadap BMN akan berdampak besar kepada aktivitas di lingkungan kampus, sehingga akan langsung meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat kampus terutama bagi para mahasiswa yang sangat membutuhkan kenyamanan dan fasilitas yang memadai dalam perkuliahan. Hal ini telah diterangkan oleh peraturan (PMK Nomor 96 Tahun, 2007) tentang tata cara dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan (PP RI Nomor 28, 2020) yang direvisi dari peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun, 2014) tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan banyak peraturan yang telah disusun pemerintah untuk pengelolaan barang milik negara, seharusnya optimalisasi pengelolaan aset tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.(Sugiyono, 2008) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen, dan teknik pengumpulan serta analisis data yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester IV,V dan VI dan pengelola BMN. Objek penelitian adalah barang milik negara di UIN SU Medan. Menurut (Sujarweni, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat

hubungan maupun perbandingan dengan variable lain. Waktu penelitian pada Januari-Desember 2022 dengan lokasi penelitian di UIN Sumatera Utara Medan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data berupa reduksi dan analisis.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada hasil wawancara dengan subjek penelitian menyatakan bahwa terdapat banyak kekurangan terhadap fasilitas kampus yang terdapat pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, lambatnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kampus berdampak terhadap ketidaknyamanan mahasiswa selama proses perkuliahan. Banyak penggunaan infokus secara bergantian hingga harus menunggu untuk memperoleh peralatan tersebut sehingga proses belajar mengajar sangat terbatas. Adanya fasilitas AC, kipas angin yang telah tergolong dalam kondisi rusak berat, tidak segera diganti dengan cepat, sehingga para mahasiswa merasakan ketidaknyamanan dan hilang konsentrasi saat belajar. Kemudian dari wawancara dengan pengelola barang milik negara menyatakan bahwa pengelolaan BMN telah dilakukan secara optimal, mulai dari pengadaan barang dan jasa, kemudian pencatatannya, pembukuannya, melakukan identifikasi barang ke setiap ruangan untuk pemeriksaan kondisi barang-barang tersebut. Terjadinya keterlambatan dalam pemeliharaan disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penguasaan tugas dan fungsi pengelolaan barang dan jasa tersebut pada setiap fakultas dan lembaga. Tidak tertibnya dalam pengelolaan didukung dengan temuan-temuan yang diperoleh oleh satuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal terdapat kegiatan pelaksanaan pengelolaan aset yang belum sesuai dengan ketentuan, diantaranya pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, dan penghapusan.

Salah satu masalah utama kurang optimalnya pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Ini menyebabkan pemerintah/lembaga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah/lembaga cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Menurut (Siregar, 2019) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta optimalisasi aset, di mana jika tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah/lembaga dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Dalam pengelolaan aset, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga telah menerapkan (Permendagri Nomor 19 Tahun, 2016), dengan memperhatikan asas-asas berikut ini.

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan jasa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barangmilik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan/ lembaga secara optimal;

- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta menyusun neraca pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisa data, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset tetap oleh Pengelola Barang Milik Negara pada pihak lembaga/universitas berpedoman pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, 2007) tentang sistem pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Penerapan sistem pengelolaan aset tetap yang telah dilakukan oleh pihak kampus adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu:

- 1) untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- 2) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
- 3) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
- 4) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan pertimbangan teknologi.

Hal ini juga searah dengan penelitian (Hasan, 2019) tentang aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik negara yakni:

#### 1. Pengadaan

Pengadaan barang pada sekretariat daerah dilaksanakan berdasarkan usulan rencana kebutuhan barang dari setiap bidang. Usulan kebutuhan barang dari setiap bidang akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jika kebutuhan barang melebihi anggaran yang disediakan maka akan diprioritaskan barang yang menjadi kebutuhan urgen untuk mendukung operasional bidang, misalnya pengadaan alat tulis kantor, laptop dan printer.

#### 2. Penggunaan

Penggunaan barang oleh setiap bidang adalah untuk mendukung kegiatan operasional setiap bidang, jika barang tersebut memiliki umur pemakaian diatas 1 (satu) tahun jika dibawa pulang ke rumah pemakai maka harus dibuatkan berita acara peminjaman barang oleh pengurus/penyimpan barang yang ditandatangani oleh Kepala bagian yang berwenang. Namun jika barang untuk kebutuhan masing-masing bidang yang memiliki umur pemakaian dibawah 1 (satu) tahun maka tidak dibuatkan berita acara peminjaman barang.

#### 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pengelola/penyimpan barang dalam mencatat dan membukukan barang-barang yang sudah dibeli dalam buku inventaris barang, buku persediaan, kartu inventaris ruangan, kartu inventaris barang untuk memudahkan identifikasi pemakaian dan kepemilikan barang dari setiap bidang. Disamping itu penatausahaan juga dimaksudkan agar daftar barang milik sekretariat daerah tidak dipindahkan ketempat lain.

#### 6. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah pada universitas disesuaikan dengan permintaan masing-masing bidang dan harus digunakan oleh bidang yang bersangkutan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh bidang lain. Jika ada bidang lain yang akan memanfaatkan barang

tersebut harus mendapatkan izin dari bidang yang memiliki barang dan dibuatkan nota pinjaman barang.

7. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelola/penyimpan barang pada universitas harus memiliki tugas utama dan bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan barang milik negara yang terdapat pada sekretariat dengan selalu melakukan pemeriksaan rutin pada setiap bidang yang memiliki barang. Sedangkan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola/penyimpan barang dengan mengusulkan anggaran pemeliharaan setiap tahun untuk pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang.

8. Penilaian

Penilaian barang pada sekretariat daerah dimaksudkan untuk menyusun neraca pada pelaporan BMN universitas yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat diketahui berapa jumlah aset pada sekretariat daerah setiap tahunnya.

9. Penghapusan

Pengelola/penyimpan barang pada sekretariat daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghapus barang milik negara, namun pengelola/penyimpan barang hanya melaksanakan membuat usulan penghapusan barang rusak atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh setiap bidang.

10. Pemindahtanganan

Pengelola/penyimpan barang pada pihak universitas membuat surat keterangan pinjam pakai, atau berita acara serah terima barang apabila terdapat barang yang digunakan oleh fakultas/unit lain dalam lingkup lingkungan universitas.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pengelola/penyimpan Barang selalu melaksanakan pemantauan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang milik negara yang terdapat pada lingkungan kampus, jika ada barang milik negara yang sudah dipindahtangankan atau dimanfaatkan oleh pegawai diluar lingkungan kampus maka pengelola pengurus/penyimpan barang melaporkan kepada kepala bagian umum untuk dibuatkan surat teguran dan surat penarikan atas barang tersebut.

12. Pembiayaan

Pengelola/penyimpan barang milik negara mengusulkan anggaran pembiayaan atas barang milik negara yang terdapat pada lingkungan kampus melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk penggantian suku cadang, pemeliharaan, pengisian bahan bakar, dan lain-lain.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Pengelola/penyimpan barang dapat mengajukan ganti rugi terhadap barang milik negara yang terdapat pada universitas yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna barang milik negara disesuaikan dengan tingkat kerusakan barang terhadap pengguna barang milik negara.

## Kesimpulan

Optimalisasi pengelolaan barang milik negara dalam meningkatkan pelayanan kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara masih kurang maksimal. Banyaknya keluhan dari para mahasiswa terhadap fasilitas kampus yang kurang dipelihara dan lambat dalam proses penanganan perbaikan membuat para mahasiswa merasakan kondisi ketidaknyamanan dalam lingkungan kampus. Walaupun pihak pengelola barang milik negara telah menerapkan peraturan-peraturan terkait pengelolaan BMN, namun hal tersebut belum membawa dampak besar kepada masyarakat kampus terutama bagi para mahasiswa.

## Daftar Pustaka

- [1.] Agustina, E., Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance, P., & Agustina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, E. (2021). *PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE*. 19(1).
- [2.] Ardiani, S., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2020). PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. 4, 4.
- [3.] Hasan, W. A. (2019). SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* (Vol. 2, Issue 1).
- [4.] N Palandeng, R. A., Morasa, J., Robert Lambey, dan, Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Unsrat Bahu, J. (n.d.). *Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Evaluation of the Implementation of PSAP No. 7 Accounting for Fixed Assets at the Minahasa Regency Culture and Tourism Office* (Vol. 6, Issue 1).
- [5.] Nicky handayani. (2022). *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KJPP XYZ Jakarta*.
- [6.] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. (2007). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007*.
- [7.] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN. (2014). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH*.
- [8.] Permendagri Nomor 19 Tahun. (2016). *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. www.peraturan.go.id
- [9.] PMK Nomor 96 Tahun. (2007). *PMK Nomor 96 Tahun 2007*.
- [10.] PP RI Nomor 28. (2020). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH*.
- [11.] Siregar, Doli. D. (2019). *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.* Siregar, Doli. D, (2018), *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, . PT Gramedia Pustaka Utama, .*
- [12.] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. penerbit alfabeta.
- [13.] Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (33rd ed., Vol. 33). Pustaka Baru Press.
- [14.] UU Nomor 1 Tahun 2004. (2004). *UU Nomor 1 Tahun 2004*.
- [15.] UU Nomor 17 Tahun. (2003). *UU Nomor 17 Tahun 2003*.